Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya
ISSN: (e) 2599-2437
V0l. 1, No. 1 (2018); pp. 49-59

PANDANGAN MUSTAFA MAHMUD TERHADAP HADIS SYAFA'AT
(Studi tentang Pengingkar Sunnah)

Habieb Bullah
Institut Pesantren KH.Abdul Chalim Mojokerto
habibhabieb@gmail.com

Abstract:
The renewal discourse about Islamic opinion is always interesting to discuss. Many Moslem scholars give critical opinion about the reaction of knowing and understanding about Islam especially about as-sunah as a law Islamic base. The reaction is there are many people receive and there are many people refuse the exsistent of as-sunnah as a law Islamic base. One of person who refuse as-sunnah as a law Islamic base is Mustafa Mahmud. The controversial opinion becomes serious discussion both in seminar and scientific written. According to Mustofa Mahmud, all hadits are doubt not only in the exsistent but also in syafa'at hadits. They are all false although they are written by Al-Bukhari. Syafa'at hadits is often connected with refusal hadits community (refusal as-sunnah) that is placed in Mesir. This research uses analysis descriptive method that contains critical analysis inside to Mustofa Mahmud's facing in syafa'at hadits. This research produces a critical opinion and measurement to Mustafa Mahmud's facing about syafaat hadits.

Keyword: Mustafa Mahmud, Pengingkar, Hadis Syafa'at

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang pertama setelah al-Qur'an.[139] Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, juga berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*), perinci dan penafsir Al-Qur'an. Otentisitas dan validitas sumber hadis adalah hal yang sangat penting. Kedua hal tersebut yang menentukan ke-*hujjah*-an dalam suatu hadis. Oleh karena itu, keberadaan hadis Nabi SAW telah disepakati oleh umat Islam sebagai salah satu sumber untuk menopang tuntunan dalam ajaran Islam.

Dalam sejarah, para sahabat sangat menghargai apa yang berasal dari Nabi. Sebagi figur, Nabi menjadi pusat perhatian, baik dalam kapasitas sebagai pemimpin, teladan dan penyampai syariat Allah Swt. Mereka tidak pernah sedikitpun skeptis dalam mendengar, meriwayatkan dan melaksanakan *sunnah* yang datang dari Nabi Saw.[140]

Seiring siklus perkembangan pemikiran hadis, muncul sekelompok kecil umat Islam yang menjadikan hadis bukan menjadi salah satu sumber hukum Islam. Dengan segala alasan untuk mengingkari otoritas hadis Nabi Saw, mereka menganggap bahwa selain al-Qur'an tidak bisa dijadikan landasan hukum.[141] Bahkan, seluruh periwayat hadis adalah tidak valid dan tidak bisa dijadikan *hujjah* sekalipun diriwayatkan oleh al-Bukhari (194–256 H/810-870 M) dan Muslim (204-261 H/820-875 M). Padahal, kedua periwayat tersebut (al-Bukhari dan Muslim) merupakan periwayat yang "tangguh " dan "masyhur" akan prosedur dalam periwayatan hadis,[142]

---

[139] Ali Hasaballah, *Usul al-Tashri' al-Islami,* vol 3 (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), 11-14.

[140]Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 15-16.

[141]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar Dan Pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 4.

[142]Dalam menghadapi hadis, al-Bukhari telah menempuh cara tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke-sahih-annya. Adapun cara-cara yang ditempuh imam al-Bukhari ialah dengan menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dalam disiplin ilmu hadis, diantaranya: a). men-*ta'dil* dan men-*tajrih*. b). memakai syarat *mu'asarah* dan *liqa'*. c). menggunakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama hadis, seperti bersambung sanadnya, adil, kuat hafalannya, tidak adanya *syadz* dan *illat*. Sedangkan hadis-

Salah satu dari kelompok kecil tersebut adalah Mustafa Mahmud. Ia adalah seorang *muballigh* Mesir yang terkenal dengan pemikiran kontroversialnya. Ia juga merupakan penulis produktif modern yang dianulir sebagai pengingkar sunnah *mutakhir* dan mengguncangkan masyarakat Mesir saat itu. Penolakannya terhadap keberadaan hadis sebagai *hujjah* menjadi pemicunya. Alasannya, hadis tidak terpelihara sebagaimana al-Qur'an. Tidak hanya itu, ia juga menolak hadis-hadis yang bermuatan syafa'at Nabi Muhammad Saw. Beberapa makalahnya dimuat di koran *al-Ahram* dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *al-Shafa'ah Muhawalah Li Fahmi Khilaf al-Qadim bayn al-Muayyidin wa al-Mu'aridin.*[143]. Dalam buku tersebut, dikatakan bahwa syafa'at adalah kekuasaan Allah Swt, selain Allah tidak ada yang dapat memberi syafa'at sekalipun Nabi Muhammad Saw.[144]

Biografi Mustafa Mahmud

Mustafa Mahmud mempunyai nama lengkap Mustafa Kamal Mahmud Husain, Namun ia akrab dengan nama Mustafa Mahmud. Ia adalah seorang dokter dan *mubaligh*. Lahir di Mesir pada tahun 1921. Ia juga sangat bersemangat dalam mengkaji literatur yang beredar di kalangan umat Islam. Setelah tamat dari sekolah dasar dan menengah di Thantha Mesir, ia melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran di Universitas Kairo. Kemudan ia membuka praktik sebagai dokter di Kairo dari tahun 1952 hingga 1966. Pada pertengahan tahun 1950-an, ia menulis tentang agama dan permasalahan modern dan sampai sekarang ia menjadi seorang penulis yang produktif dan seorang *mubaligh.*[145]

Pemikirannya yang mengguncangkan masyarakat Mesir baru-baru ini. Sejak awal 1999, penolakannya terhadap hadis sebagai *hujjah* muncul ke permukaan. Alasannya sebagaimana terlansir di atas, bahwa hadis tidak terpelihara seperti al-Qur'an. Beberapa makalahnya dimuat di koran "*al-ahram"* dan diterbitkan ke dalam sebuah buku. Dalam salah satu tulisannya, memuat pernyataan bahwa syafa'at hanya milik Allah Swt dan tidak ada yang bisa memberi syafa'at sekalipun itu Nabi Muhammad SAW di *"yaumil mahsyar*" nanti. Atas dasar itu, Mustafa Mahmud dikategorikan sebagai barisan dari pengingkar sunnah (*munkir al-sunnah).*[146]

Banyak tanggapan para ulama' dalam mengkritisi pemikiran Mustafa Mahmud. Terdapat beberapa buku tandingan yang ditujukan kepada pemikirannya. Bahkan tidak kurang dari 12 buku yang terbit dan ditulis oleh para ulama' dan sarjana Mesir sebagai tandingan buku yang kontroversial tersebut. Tidak hanya itu, tanggapan-tanggapan terhadap pemikiran Mustafa Mahmud sering menjadi topik yang menarik dibicarakan dalam seminar di berbagai forum.[147]

Pandangannya Terhadap Hadis Syafa'at

Mustafa Mahmud adalah salah satu deretan pengingkar *sunnah* yang berada di Mesir. Kata "*ingkar sunnah*" searti dengan *inkār al-Sunnah, rafdl al-Sunnah, radd al-Akhbār,* dan lain-

---

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah diakui oleh para ulama atas ketelitianny a dalam meneliti suatu hadis. lihat, Syuhudi Ismail, *Kaidah kesahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126. Zainul Arifin, Studi *Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 102-108.

[143]John J. Donohue dan John L.Eposito (ed), *Islam in Transition: Muslim Perspectives,* Terj. Machnun Husein, vol 5 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1955), 275.

[144]Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 98.

[145]Ibid. 100.

[146] Ibid. 104.

[147]Ahmad Sya'ban, *Munadharah Sakhinah Hawla Shafa'ah bayn Muhammad 'Imarah wa Mustafa Mahmud"* dalam *aqidati* (Kairo: Selasa 18 April 2000). 19.

lain yang mempunyai arti pengingkaran terhadap *sunnah*. Menurut bahasa, kata *ingkar* artinya "menolak atau mengingkari".[148] Adapun karya pemikiran Mustafa Mahmud sebagai berikut[149]:

- اما الشفا عة بمعنى هدم النا موس واخراج المذنبين من النا ر و ادخا لهم الجنة...فهي فوضى الو سيا ط التى نعرفها فى الدنيا...ولا وجود لها فى الاخرة...وكل ما جاء بهذا المعنى فى الاحا ديث النبوية مشكوك فى سنده و مصدره لانه يخالف صريح القران ينفى امكا نية الخروج من يدخل النا ر فى الكثير والعديد من ا يا ته من الكفا ر والمسلمين ايضا.
- وهذه الثوابت القرانية تتناقد تما م مع مروية الا حا ديث النبوية فى كتب السيرة عن اخراج الرسول عليه الصلا ة والسلا م لمن يشاء من امته من النار مما يؤكد أن هذه الاحاديث مو ضوعة ولا أسا س لها من الصحة ولا يمكن أن تكون قد صد رت عن النبي
- والقران هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العلمين حفظه بنفسه من أي أحريف وقال في كتابه المحكم (انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون) ولم يقل لنا رب العلمين أنه حفظ كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة ...وما يقوله البخاري متناقضا للقران يسأ ل عنه البخاري يوم الحساب ولا نسأ ل نحن عنه.

Uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Mustafa Mahmud menolak hadis syafa'at dan *sunnah* sebagai dasar hukum.[150] Alasannya, sebagai berikut:

5. Setiap orang yang masuk ke dalam neraka selamanya, di dalam al-Qur'an tidak ada keterangan masuk neraka dalam waktu terbatas.
6. Hadis tentang syafa'at adalah palsu atau diragukan ke-*sahih*-annya, karena bertentangan dengan teks al-Qur'an.
7. Hadis tidak terpelihara dari kesalahan seperti al-Qur'an, sekalipun periwayatan al-Bukhari.
8. Sunnah seperti sejarah (*sirah)* bisa benar dan bisa juga salah.

Dari keempat poin di atas, yang menjadi akar perdebatan adalah penolakannya terhadap keberadaan hadis dan menolak hadis tentang syafa'at secara keseluruhan. Ia berpendapat, bahwa hadis tentang syafa'at tersebut bertentangan dengan al-Qur'an sekalipun berkualitas *sahih* dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Kualitas Hadis Syafa'at

Kesahihan sebuah hadis merupakan obyek yang sangat penting dalam menentukan ke-*hujjah*-annya. Setelah melakukan penelusuran ke berbagai literatur kitab hadis ditemukan bahwa hadis tentang syafa'at diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud. Secara keseluruhan, dalam aspek sanad dan matan, telah memenuhi syarat-syarat hadis *maqbul* (sahih) dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.[151]

Antara Mengingkari dan Mengkritisi

Mayoritas ulama sepakat, bahwa hadis atau *sunnah* merupakan landasan hukum Islam setelah al-Qur'an. Dalam sejarahnya, pada awal perkembangan Islam[152] tidak didapati orang yang mengingkarinya atau munculnya faham *ingkar al-sunnah*. Pada saat itu, al-Syafi'i (w. 204 H) menjadi seseorang yang dianggap argumentatif, rasional dan ahli dalam memberikan jawaban yang jelas terkait dengan masalah sunnah. Sehingga, siapa saja

---

[148]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

[149]Mushthafa, Mahmud, *al-Syafa`ah Muhawalah li Fahm al-Khilaf al-Qadim bayn al- Muayyidin wa al-Mu`ashirin* (Kairo: Dar Ahbar al-Yawm, 1999), 19.

[150]Khon, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah,* 98.

[151]Hadis *sahih* adalah: hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh perawi yang yang *'adil*, *dabit*, tidak *shadh*, juga tidak ber'*illat*.". Dengan demikian, hadis tentang syafaat bisa dijadikan *hujjah* karena telah memenuhi persyaratan hadis sahih. Ibnu Salah, *Muqaddimah Ibnu al-Salah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), 18-19.

[152]Sejarah perkembangan umat Islam terbagi menjadi tiga periode: 1). Masa Klasik (650 – 1250M), 2). Masa Pertengahan (1250 – 1800 M), 3). Masa Modern (1800 – sekarang). Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI Press, 1985), 56-58.

(pengingkar *al-sunnah*) yang berhadapan dengan al-Syafi'i akan merasa puas dengan penjelasannya. Oleh karena itu, Imam al-Syafi'i adalah orang pertama yang diberi gelar *nashir al-sunnah* (pembela sunnah).[153]

Secara etimologi, kata *ingkar* berasal dari kata kerja *ankara-yunkiru-inkāran* yang berarti menolak atau mengingkari.[154] Dalam bahasa Indonesia, kata ingkar mempunyai beberapa arti antara lain; menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengetahui, dan *mungkir.*[155] Sedangkan kata *sunnah* secara bahasa bermakna perjalanan baik ataupun buruk.[156] Jadi, *ingkar al-sunnah* adalah faham yang menyangkal kehadiran *al-sunnah* sebagai jalan atau landasan hukum. Sedangkan, *ingkar al-sunnah* versi Abdul Majid Khon mencakup 2 hal, yaitu[157]:

a). Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau *sunnah* sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah al-Qur'an.[158]

b). Suatu pendapat yang timbul dari sebagian kaum muslimin yang menolak *sunnah* sebagai dasar dan sumber hukum.[159]

Menurut Abdul Majid Khon, bahwa *Ingkar al-Sunnah* berarti selalu berseberangan, tidak mengikuti dan tidak mematuhi sunnah dalam beragama. Sama dengan oposisinya yaitu "*bid'ah*". Seseorang yang berperilaku sesuai *sunnah* Nabi disebut dengan "*penganut sunnah"* dan seseorang yang menyalahi dan melawannya disebut dengan *"penganut bid'ah".*[160]

Definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa mereka (para pengingkar *al-sunnah*) yang tidak mempercayai hadis atau *al-sunnah* sebagai *hujjah* berarti sama halnya tidak meyakini keberadaan kerasulan Muhammad Saw.[161] Hal ini tentu bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 92, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Swt (Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada hari kemudian. Yang demikian itu lebih utam (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sejarah membuktikan, *ingkar al-sunnah* terjadi dalam dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Mustafa Azami, sejarah *ingkar al- sunnah* klasik terjadi pada masa al-Syafi'i (w. 204 H) yaitu kurang lebih pada abad ke-2 H/ 7 M yang menolak ke-*hujjah*-an *sunnah* atau menolak *sunnah* sebagai sumber hukum Islam baik berkualitas *ahad* atau *mutawattir.*[162] Kemudian hilang dari peredarannya selama kurang lebih 11 abad.[163]

Pada abad modern (abad 20 M/13 H), *Ingkar al-Sunnah* menetas kembali di India

---

[153]Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa tarikh madzahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 440.

[154] Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* 1461.

[155]W.J.S Poerwadarminta (Poerwadarminta), *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), cet. Ke-7, 382.

[156]Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), 13.

[157]Adul Majid Khon, *Pemikiran Ingkar al-sunnah Modern di Mesir, (*Disertasi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), 57.

[158]Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 428-429.

[159]Ahmad Husnan, *Gerakan Ingkar al-Sunnah dan Jawabannya* (Jakarta: Media Dakwah, 1995), 5.

[160]Adul Majid Khon, *Pemikiran Ingkar al-sunnah Modern di Mesir,* 110.

[161]Mustafa al-Siba'i, *Hadis Sebagai Sumber Hukum,* terj. Dja'far Abdul Muchit (Bandung: CV Diponegoro, 1990), 215.

[162]Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm,* cet 2 (Beirit: al-Ma'rifah, 1983), 250.

[163] Muhammad Mustafa al-Azami, *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi* (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.), 26.

dan Mesir[164] sampai pada masa sekarang. Pada masa pertengahan, *Ingkar Sunnah* tidak muncul kembali, kecuali Barat mulai meluaskan kolonialismenya ke negara-negara Islam dengan menaburkan fitnah dan mencoreng citra agama Islam.[165]

Faham *Ingkar al-Sunnah* klasik berawal dari konflik internal umat Islam yang dikenalkan oleh sebagian kaum Zindik yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya, dengan cara saling mencaci para sahabat dan menebarkan Hadis palsu. Pada dasarnya mereka sudah memahami, bahwa menolak *sunnah* secara keseluruhan bukanlah karakteristik umat Islam. Semua umat Islam menerima ke-*hujjah*-an *sunnah* atau hadis. Namun, mereka berbeda dalam memberikan kriteria ke-*sahih*-an suatu Hadis. *Ingkar al-Sunah* klasik ini hanya bermarkas di Bashrah Irak dan disebabkan karena ketidaktahuannya tentang kedudukan *sunnah* dalam syariat Islam.[166]

Sedangkan pemicu timbulnya *Ingkar Sunnah* modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 M di dunia Islam, terutama di India dan Mesir setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris 1857 M. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan kolonial untuk pendangkalan ilmu agama dan umum. Penyimpangan akidah melalui pimpinan- pimpinan umat Islam dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori Barat untuk memberikan interpretasi terhadap hakekat Islam.[167]

Berbagai latar belakang kemunculan pengingkar *sunnah* di Mesir, tergantung bagaimana pemahaman mereka terhadap *al-sunnah*. Menurut Muhammad Luqman al-Salafi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Majid Khan dalam disertasinya menjelaskan, bahwa pada umumnya para pengingkar Mesir terbagi menjadi 3 faktor[168], yaitu:

4. Faktor Kemurtadan

Diantara mereka yang mengingkari *sunnah* pada kelompok pertama ini di karenakan kemurtadan dan mengingkari risalah Nabi Muhammad saw. Mereka berpura-pura Islam dan menyembunyikan kekufuran agar dapat diterima di tengah- tengah masyarakat. Mereka mengetahui bahwa umat Islam sangat mencintai Nabi -nya yang dijadikan dasar beragama bersama al-Qur'an.

5. Faktor Ketidaktahuan (miss informision)

Kelompok ini adalah menolak *sunnah* karena tidak mengerti tentang esensi *sunnah* yang merupakan warisan Islami dan sumber hukum Islam yang murni. Mereka juga tidak mengenal al-Qur'an. Bahkan, hadis atau *sunnah* dianggap sebagai penghalang kemajuan Islam. Kelompok ini bukan dari golongan cendekiawan Muslim, namun mayoritas adalah masyarakat umum, seperti pedagang, ahli hukum, tentara. Sekalipun mereka bergelar profesor atau doktor akan tetapi bukan spesialisasi dalam bidang agama dan bukan dalam bidang sunnah.[169]

6. Faktor Popularitas

Kelompok ini mempelajari agama Islam tidak untuk kebenaran, namun hanya terbius dengan sebutan pembaharu Islam, pemikir Islam dan sebagainya. Dalam konteks ini, Mustafa al-Siba'i mendeteksi beberapa kemungkinan keikutsertaan para pengingkar *sunnah* modern dengan para orientalis, dantaranya[170]:

---

[164]Ibid. 29.

[165] Khon, *Pemikiran Ingkar al-sunnah Modern di Mesir,* 111.

[166] Ibid. 115.

[167]al-Azami, *Dirasat fi al-Hadi*, 28.

[168]Muhammad Luqmân al-Salafî, *al-Sunnah Hujjiyatuha wa Makanatuha fi al-Islam wa al-Radd `ala Munkiriha,* al-Madînah al-Muawwarah: Maktab al-Aymân, 1989), Lihat juga Khon, *Pemikiran Ingkar al-sunnah Modern di Mesir,* 139.

[169]Ibn Abd al-Qadir bin `Abd al-Hadi, `Abd al-Muhdi, *al-Madkhal ila al-Sunnah al- Nabawiyah Buhuts fi al-Qadlaya al-Asasiyah `an al-Sunnah al-Nabawiyah, (*Kairo*:* Dâ>r al-I`tishâ>m, 1998), 36-43.

[170]Ibid., 367-368.

d) Ketidaktahuan (*miss informision*) hakekat warisan Islam yang merupakan sumber ajaran Islam yang masih murni dan tertipu slogan-slogan dugaan penelitian ilmiah, kebebasan berpikir, dan sebagainya yang diterbitkan oleh propagandis orientalis.
e) Memburu popularitas sebagai bentuk modernis yang mampu melepaskan diri dari ke-*taqlid*-an.
f) Terpengaruh pada perangkap pemikiran yang menyimpang dan kemudian bersembunyi kepada para orientalis.

Berbagai macam corak yang melatar belakangi pemikiran pengingkar sunnah yang dimotori oleh para orientalis. Adapun tujuan mereka ada yang memang berasal dari kebodohan dan ada pula yang ingin menghancurkan umat Islam. Melihat obyek *sunnah* yang diingkari para pengingkar *sunnah* modern ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan corak pada masa al-Syafi'i yang menolak *sunnah* atau hadis secara keseluruhan baik *mutawâtir* dan *ahad* yang tidak sesuai dengan al-Qur'an.[171]

Secara umum *Ingkar al-Sunah* modern dapat dibagi menjadi empat kelompok besar[172], yaitu

5) Pengingkar *Sunnah* Mutlak.
   Kelompok ini mengingkari al-sunnah secara keseluruhan sebagai landasan hukum Islam, baik *ahad* maupun *mutawattir* sebelum terkodifikasi maupun sesudahnya yang sudah terbentuk dalam rangkaian periwayat saat ini. Barisan ini kelompok yang dilatarbelakangi oleh kemurtadan.
6) *Ingkar al-sunnah Kulli* (keseluruhan)
   Pengingkar kelompok ini menolak kehujjahan *sunnah* setelah masa Rasulullah Saw. Mereka menganggap semua periwayatan tidaklah valid dan menolak kehadiran prosedur dalam periwayatan. Sehingga *sunnah* dalam hal ini tidak bisa dijadikan *hiujjah* atau pedoman umat Islam.
7) *Syibh Kulli* (menyerupai *ingkar al-sunnah kulli)*
   Golongan paham ini maksudnya hanya menerima Hadis *mutawâtir* saja dan menolak seluruh sunnah *ahad*. Mereka meyakini bahwa hadis *mutawatir* memiliki persyaratan yang cukup ketat sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama hadis.
8) *Ingkar al-sunnah Juz'i*
   Golongan pengingkar ini menolak sebagian hadis *ahad* yang *sahih* dan dianggap bertentangan dengan al-Qur'an atau bertentangan dengan akal sehat dan sains. Alasan kelompok ini kemudian menyerang otentisits *al-sunnah* sampai kepada periwayatnya sekalipun al-Bukhari begitupun juga *matan* hadis-nya.

Kelompok-kelompok para pengingkar *sunnah* di atas berbeda dalam obyek kajiannya sesuai dengan kadar pengingkarannya. Dari sekian corak pengingkaran tersebut, seorang modernis Mesir bernama Mustafa Mahmud yang berprofesi sebagai penulis produktif dan *muballigh* terkategorikan sebagai pengingkar *sunnah* (*ingkar al-sunnah*) *juz'i*.

Untuk mengkrritisi gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Mustafa Mahmud perlu data-data ilmiah berikut dukungan ayat-ayat al-Qur'an.

5. Setiap orang yang masuk ke dalam neraka selamanya, di dalam al-Qur'an tidak ada keterangan masuk neraka dalam waktu terbatas.

Memang banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekal di dalam neraka. Namun ayat-ayat tersebut mengindikasikan bagi orang-orang kafir dan tidak mau mempercayai Allah Swt sebagai Tuhannya serta ingkar terhadap Nabi Saw. inilah yang menurut beberapa ayat al-Qur'an akan kekal di dalam neraka. Hal ini berbeda sekali dengan

[171]Ibid., 340.
[172]Khon, *Pemikiran Ingkar al-sunnah Modern di Mesir,* 165-172.

ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kemuliaan bertaubat sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan *taubat al-nasuhaa* (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam *jannah* yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Kaitannya dengan pernyataan Mustafa Mahmud, bahwa jika seseorang masuk ke dalam neraka adalah selamanya, dan tidak akan pernah berpindah ke dalam surga. Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan dalil al-Qur'an sendiri yang menyatakan bahwa Allah Swt menerima taubat seseorang yang sebenar-benarnya dan Allah Swt adalah maha penyayang lagi maha penerima taubat. [173]

Dari sinilah dapat diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Mustafa Mahmud terkait dengan tuduhan bahwa seseorang yang masuk neraka selamanya, ia hanya melihat dari satu aspek saja yakni bagi orang-orang kafir yang benar-benar tidak mau bertaubat dan mengakui bahwa Allah Swt sebagai Tuhannya serta Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Lain halnya jika seseorang tersebut telah bertaubat dengan sesungguhnya kemudian taat kepada Allah Swt dan Rasulnya.

6. Menganggap bahwa *sunnah* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan al-Qur'an.

Dari pernyataan di atas, akan ditampilkan ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan bukti bahwa *sunnah* juga menjadi salah satu landasan hukum dalam Islam. Surat al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

Dengan petunjuk ayat-ayat di atas, maka jelaslah bahwa hadis atau *sunnah* Nabi Muhammad Saw. Merupakan sumber ajaran Islam. Dan para ulama' sepakat bahwa ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk secara umum bahwa selain taat kepada Allah Swt. diwajibkan juga taat kepada Rasulullah SAW yaitu dengan mengikuti *sunnah*-nya. Itulah kewajiban orang-orang yang beriman.[174] Bagi orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam berarti ia menolak petunjuk al-Qur'an.

Selain dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, akan ditampilkan hadis yang menginformasikan bahwa kewajiban untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ[175]

---

[173]Al-Qur'an, 66: 8.

[174]Al-Qurtubi, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, vol xvii (Kairo:Dar al-Kutub al-Arabi, 1967 M), 17.

[175]Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Madani, *al-Muwat}t}a',* juz 8 (Abu D}abi: Muassasah Zaid bin Sulton, 2004), 1323.

"Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah RasulNya"

Hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi SAW merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah SAW yang diperuntukkan bagi seluruh umat Islam. Di samping itu, dilihat dari segi posisinya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah hadis menempati posisinya sebagai penjelas al-Qur'an. Fungsi hadis sebagai penjelas al-Qur'an, di kalangan para ulama' disebutkan secara beragam.[176]

7. Hadis tentang syafa'at adalah palsu atau diragukan ke-*sahih*-annya, karena bertentangan dengan teks al-Qur'an.

Dalam hal ini telah disebutkan diatas bahwa hadis tentang syafa'at adalah berstatus *sahih*. Bahkan para ulama' sepakat bahwa hadis syafa'at juga merupakan hadis *mutawattir*[177] sebagaimana tercantum dalam kitab *"Qatfu al-Azhar al-Mutanathirah fi alAkhbar al-Mutawattirah* karya Imam Jalal al-Din al-Suyuti. Sesuai kaidah-kaidah yang diterapkan para ulama' hadis bahwa hadis *sahih* adalah diantaranya sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat *dabit*, tidak terdapat kejanggalan (*shudhudh*) dan tidak terdapat cacat (illat).[178]

Ini terbukti matan hadis tentang syafa'at tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an[179] dan juga terdapat dalam kitab *sahih* Bukhari dan Muslim serta beberapa kitab lainnya. Menurut kesepakatan para ulama' kedua periwayat tersebut di nilai sebagai periwayat yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Jika dikatakan hadis syafa'at ini bertentangan dengan al-Qur'an, maka penulis akan cantumkan beberapa ayat yang menginformasikan bahwa Nabi Muhammad Saw di berikan kuasa untuk memberi syafa'at. Diantaranya surat al-Taha ayat 109, Allah Swt berfirman:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

"Pada hari itu tidak berguna syafa'at, kecuali (syafa'at) orang yang Allah Maha Pemurah Telah memberi izin kepadanya, dan dia Telah meridhai perkataannya"

Ayat tentang syafa'at di atas menunjukkan syafa'at bersyarat yaitu dengan izin Allah Swt kepada oang-orang yang beriman (*al-Syafa'ah al-Mutsbutah*). Alur pemikiran Mustafa Mahmud agaknya sejalan dengan pemikran muktazilah yang menolak adanya syafa'at.

---

[176]Idri, *Studi Hadis,* 24.

[177]Pengujian ini memilikki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argument tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang berstatus *mutawatir* atau hadis *sahih* lainnya. Menurut al-Ghazali bahwa, suatu hukum yang dijadikan landasan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya. Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 82.

[178]Mahmud al-Tahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (t.t: al-Maktabah al-'Arabiyah, 1978), 148. Lihat juga Endang Soetari, *Ilmu Hadits : kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 138.

[179] Menurut al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua setelah al-Qur'an. Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami dan mengamalkan secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritatif setelah al-Qur'an, tidak semua hadis orisinil dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh periwayatnya. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa memahami hadi harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Tidak mungkin suatu hadis sahih kandungannya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang *muhkamat* yang berisi keterangan yang jelas dan pasti. Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah Nabawiyyah baina ahl al-Fiqh wa al-Hadis* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1989), vol 1. 20-21. Lihat Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 82.

Bedanya, Mustafa Mahmud lebih mengutamakan prinsip keadilan Tuhan. Padahal, Tuhan juga mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Inilah kesalahan besar Mustafa Mahmud dalam memahami hadis syafa'at. Pemahaman tentang syafa'at tidak hanya memakai rasio saja. Namun, harus dibarengi dengan wahyu. Sehingga pemahaman tersebut bisa dipahami secara proporsional dan obyektif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ayat-ayat di atas secara spesifik tidak mengindikasikan bahwa Nabi Saw dapat memberikan syafa'at. Namun, supaya ayat tersebut dapat dimaknai dengan tepat diperlukan dukungan hadis. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Saw dapat memberikan syafa'at terhadap ummatnya adalah hadis riwayat Muslim yaitu;

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»[180]

> "Menceritakan Hakam bin Musa Abu Salih, menceritakan kepada kami Hiql Ya'ni bin Ziyadah dari Auza'I, menceritakan kepadaku Abu 'Ammar, menceritakan kepadaku Abdullah bin Farrukh, menceritakan kepadaku Abu Hurairah, berkata: berkata Rasulullah Saw: saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan orang yang pertama kali dibukakan kuburnya dan orang yang pertama kali member shafa'at dan di beri shafa'at"

Dengan demikian, dari kandungan hadis tersebut, maka yang dapat memberikan syafa'atnya dan di ridhoi Allah Swt kelak di hari kiamat adalah hanya Nabi Muhammad Saw adalah makhluk yang paling mulia dan penutup para Nabi. Betapa mulianya kedudukan Rasulullah Saw sehingga tidak ada satu Nabi pun yang mampu memberi syafa'at kepada umatnya di akhirat kelak. Kembali lagi, bahwa pada dasarnya Mustafa Mahmud sudah skeptis terhadap hadis sehingga apapun hadisnya dan diriwayatkan oleh siapa saja tidak bisa dijadikan *hujjah*.[181]

8. Hadis tidak terpelihara dari kesalahan sebagaimana al-Qur'an, sekalipun periwayat al-Bukhari.

Pada dasarnya keberadaan hadis adalah *zanniy al-Wurud* sedangkan al-Qur'an *qat'iy al-Wurud*. Namun salah satu dari kedua posisi tersebut tidak boleh dinafikan, karena keberadaan hadis sangat berpengaruh sekali terhadap kandungan dari ayat al-Qur'an. Tidak dapat di pungkiri pula bahwa al-Qur'an merupakan kitab Suci yang terjamin keasliannya sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

> "Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar".

Sedangkan jika Mustafa Mahmud menyinggung bahwa hadis meskipun riwayat al-Bukhari tidak terpelihara dari kesalahan, maka penulis akan menampilkan beberapa kriteria dan penilaian ulama' terhadap hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Menurut kesepakatan ulama', sebuah hadis dapat di nilai sebagai hadis *sahih* apabila memenuhi kriteria, seperti sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat *dabit*, dalam hadis tidak terdapat kejanggalan (*shudhudh*) dan tidak terdapat cacat (illat).[182]

---

[180]Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim,* vol. 5(Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, tt), 1782.

[181]Husnan, *Gerakan Ingkar al-Sunnah dan Jawabannya*, 5

[182]al-Tahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid,* 148. Lihat juga 'Ali Abdullah al-Madini, *al-'illal al-Hadis wa al-Ma'rifah al-Rijal* (t.t: Dar al-Halb, t.th), 9.

Terlepas dari beberapa kritik yang di tujukan kepadanya, berdasarkan penelitian para ulama', sebuah hadis di anggap *sahih* oleh al-Bukhari, apabila dalam persambungan sanad benar-benar ditandai dengan pertemuan langsung antara guru dan murid atau minimal di tandai dengan guru dan murid yang hidup semasa..[183] Ini membuktikan kehati-hatian dan ketangguhan al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, sudah menjadi landasan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dapat di jadikan sebagai *hujjah*.

Demikianlah sanggahan terhadap pemikiran-pemikiran Mustafa Mahmud terhadap hadis tentang syafa'at. Dari semua pemikirannya, tidak ada satu pun tuduhannya yang sesuai dengan apa yang dikatakan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya ia sudah tidak mempercayai keberadaan *sunnah* atau hadis sebagai landasan hukum Islam.

Kesimpulan

Apa yang di tuduhkan Mustafa Mahmud terhadap hadis tentang syafa'at adalah tidak mempunyai landasan yang kuat. Seperti halnya, ia menganggap bahwa *sunnah* tidak dapat di jadikan sebagai landasan hukum Islam. Hal itu dapat dijawab, bahwa al-Qur'an juga membenarkan keberadaan hadis untuk dijadikan sebagai landasan hukum.

Kemudian, tuduhan bahwa setiap orang yang masuk neraka selamanya, dalam al-Qur'an tidak dijelaskan masuk neraka dalam waktu terbatas. Hal tersebut juga bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an sendiri tentang taubat yang sebenar-benarnya (*Taubah al-Nasuha)*. Dan Allah maha pengampun dari segala kesalahan.

Sedangakan tuduhan bahwa bahwa hadis syafa'at palsu karena di ragukan ke-*sahih*-annya dan bertentangan dengan al-Qur'an. Itu semua juga terjawab bahwa hadis tentang syafa'at di riwayatkan oleh al-Bukhari yang menurut kesepakatan para ulama' di nilai mempunyai derajat ke-*sahih*-an yang paling tinggi. Serta didukung pula ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan adanya syafa'at.

Tuduhan bahwa hadis tidak terpelihara sebagaimana al-Qur'an, sekalipun periwayatan al-Bukhari. Memang, dari sifat *wurud* -nya berbeda, namun perlu diketahui bahwa terdapat juga hadis-hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhari adalah *sahih* dan penililaian tersebut telah diteliti dan di sepakati oleh para ulama'.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Arifin, Zainul. Studi *Kitab Hadis*, Surabaya: al-Muna, 2010.

Azami, Muhammad Mustafa al. *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarrikh Tadwinih*. Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.

Eposito, John J.Donohue dan John L. (ed). *Islam in Transition: Muslim* Perspectives*,* Terj. Machnun Husein, vol 5. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1955.

Ghazali, Muhammad al-. *al-Sunnah Nabawiyyah baina ahl al-Fiqh wa al-Hadis.* Kairo: Dar al-Shuruq, 1989.

Hajjaj, Muslim al-. *Sahih Muslim,* vol. 5. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, tt.

Hasaballah, Ali. *Usul al-Tashri' al-Islami,* vol 3. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.

Husnan, Ahmad. *Gerakan Ingkar al-Sunnah dan Jawabannya* (Jakarta: Media Dakwah, 1995.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar Dan Pemalsuannya.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

_____ *, Kaidah kesahihan Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin.* Beirut: Dar al-Fikr, 1971.

[183]Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1977), 120. Lihat juga Arifin, *Studi Kitab Hadis,* 102.

_____ . *Ushul al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern Dalam Sunnah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

_____ . *Pemikiran Ingkar al-sunnah Modern di Mesir,* Disertasi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Madini, Ali Abdullah al-. *al-'illal al-Hadis wa al-Ma'rifah al-Rijal*. t.t: Dar al-Halb, t.th.

Madani, Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al- *al-Muwatta',* juz 8. Abu Dabi: Muassasah Zaid bin Sulton, 2004.

Mahmud, Mushthafa. *al-Syafa`ah Muhâwalah li Fahm al-Khilaf al-Qadim bayn al- Muayyidin wa al-Mu`ashirin*. Kairo: Dar Ahbar al-Yawm, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muhdi, Ibn Abd al-Qadir bin `Abd al-Hadi, `Abd al-. *al-Madkhal ila al-Sunnah al- Nabawiyah Buhuts fi al-Qadlaya al-Asasiyah `an al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo Dar al-I`tisham, 1998.

Nasution, Harun *Islam ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1985.

Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. cet. Ke-7. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Qurtubi al-. *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, vol xvii. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967 M.

Salah, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu al-Salah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.

Salafi, Muhammad Luqman al-. *al-Sunnah Hujiyatuha wa Makanatuha fi al-Islam wa al-Radd `ala Munkiriha*. Madînah al-Muawwarah: Maktab al-Aymân, 1989.

Salih, Subhi al-. *'Ulum al-Hadith wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1977.

Sya'ban, Ahmad. *Munadharah Sakhinah Hawla Shafa'ah bayn Muhammad* 'Imarah *wa Mustafa Mahmud"* dalam *aqidati* . Kairo: Selasa 18 April 2000.

Siba'i, Mustafa al-. *Hadis Sebagai Sumber Hukum,* terj. Dja'far Abdul Muchit Bandung: CV Diponegoro, 1990.

Syafi'i, Muhammad bin Idris al-. *al-Umm,* cet 2. Beirut: al-Ma'rifah, 1983.

Soetari, Endang. *Ilmu Hadits: kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Tahhan, Mahmud al-. *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*. t.t: al-Maktabah al-'Arabiyah, 1978.

Tim IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa tarikh madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.